

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0043/Pdt.G/2016/PTA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara Gugatan Ekonomi Syariah di tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Hj. Susiaty, umur 47 tahun (lahir 16 September 1969), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Belitung Darat No. 22 RT 15 RW 04 Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dalam hal ini menguasai kepada Ahmad Suhaimi.S.H.I. dan Samsul Bahri,S.H.I.,M.H., Advokat-Pengacara pada Kantor Advokat-Pengacara Ahmad Suhaimi,S.HI & Rekan yang beralamat di Jalan Keramat RT 09 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 025/01/2016/PA.Bjm, dahulu disebut Tenggugat, sekarang Pemanding;

M e l a w a n

Yessi Devita, umur 36 tahun (lahir 13 September 1980), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Setoyo S Komp. Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kota Banjarmasin, dalam hal ini menguasai kepada Dedy Ikhsan,S.H. dan Khairil Fadli,S.H., Advokat Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Intan Sari Komplek Putri Duyung RT 21 RW 02 No. 39 Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Banjarmasin Nomor 078/04/2016/PA.Bjm, dahulu disebut Tergugat I, sekarang Terbanding I;

PT Bank Mega Syariah Cabang Pasar Baru, dahulu beralamat di Jalan Pasar Baru Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, sekarang beralamat di Jalan Kolonel Sugiono No. 1 B RT 08 (dekat lampu merah) Kelurahan Sei Baru Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dalam hal ini menguasai kepada:

1. Frans Ismadi Tri Murdjaka, NIK 10.1442.1.70
2. Teguh Shafantoro, NIK 09.1116.1.72
3. Hismy Fallian, NIK 13.2958.1.85
4. Subhan, NIK 11.2896.1.80
5. Eko Mahyudin, NIK 08.1656.1.81
6. Danang Hadi Pramono, NIK 11.0462.1.88

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/DIR/BMS/16 Tanggal 18 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 043/03/2016/PA. Bjm, dahulu disebut sebagai Tergugat II, sekarang Terbanding II;

Notaris dan PPAT Hj. Netty Heryani Yussiansari,S.H., beralamat di Jalan Teluk Tiram Darat No. 07 RT 26 RW 10 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dahulu disebut sebagai Turut Tergugat, sekarang Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0157/Pdt.G/2016/PA.Bjm tanggal 06 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.556.000,- (dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut di atas dibacakan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat I/Terbanding I dan Kuasa Tergugat II/Terbanding II;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2016 Kuasa Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0157/Pdt.G/2016/PA.Bjm tanggal 13 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding tanggal 28 Nopember 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal tanggal 28 Nopember yang pokoknya:

- Bahwa Pembanding tidak dapat menerima putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0157/Pdt.G/2016/PA.Bjm tanggal 06 September 2016;
- Bahwa Pembanding berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa bukti-bukti tertulis P1, P2, P3, P5 dan P6 telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan bukti P4 dan P7 karena tidak ditunjukkan aslinya oleh Penggugat/Pembanding maka tidak memenuhi syarat dan harus dikesampingkan, padahal Majelis Tingkat Pertama mengetahui bahwa surat asli dari kedua bukti tersebut berada di dalam kekuasaan Terbanding II, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengupayakan pengecekan terhadap Terbanding II;
- Bahwa Pembanding berkeberatan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa berdasarkan bukti P2, P3, P5 dan P6 terbukti Pembanding telah melakukan jual beli dengan Terbanding I terhadap persil SHM Nomor 734 atas nama Terbanding I dan belum dibalik nama atas nama Pembanding, kelalaian Pembanding tersebut dimanfaatkan oleh Terbanding I untuk mendapatkan pembiayaan dari Terbanding II. Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan kelalaian Pembanding, tidak mempertimbangkan adanya barang jaminan yang merupakan hasil kejahatan dalam proses akad pembiayaan murabahah, padahal transaksi yang berlabelkan syariah seharusnya barang yang dijadikan jaminan tambahan adalah barang yang halal dan bukan barang yang haram yang jelas merupakan hasil tindak pidana pencurian;
- Bahwa Pembanding berkeberatan Majelis Hakim Tingkat Pertama masih mengulas tentang kepemilikan SHM Nomor 734 dengan berdalilkan pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah meragukan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 753/Pid.B/2015/PN.BJM tanggal 07 September 2015 (P6), Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 2304 tanggal 03 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Ahmad Yani,SH. (P2), dan

Akta Kuasa Menjual Nomor 06 tanggal 03 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Ahmad Yani,SH. (P3);

- Bahwa Pembanding berkeberatan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Terbanding II dalam perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai bahwa akad murabahah yang dilakukan oleh Terbanding I dengan Terbanding II telah memenuhi hukum syariah, Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru memahami pokok perkara, bahwa dalam akad tersebut ada klausul jaminan tambahan, dengan jaminan tersebut akad murabahah mengandung kecacatan hukum sehingga Pembanding sebagai orang perorang yang dirugikan layak untuk menuntut dan memohon untuk pembatalan akad pembiayaan tersebut;
- Bahwa Pembanding berkeberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasarkan kepada keterangan Saksi Pertama Terbanding II bahwa Terbanding II sudah melaksanakan pengecekan ke Kantor Pertanahan pada tanggal 04 April 2013, dimana hasilnya SHM 734 atas nama Terbanding I tidak ada sengketa dan tidak ada hak orang lain, Pembanding berpendapat bahwa Terbanding II tidak melakukan prinsip kehati-hatian secara utuh mengenai keabsahan agunan;
- Bahwa Pembanding berkeberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan bahwa Terbanding II sebagai Lembaga Keuangan telah menjalankan fungsinya sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai bahwa Terbanding II dalam memberikan pembiayaan akad murabahah kepada Terbanding I punya iktikad baik yang harus dilindungi, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyarankan Pembanding melakukan tindakan yang tidak etis, yaitu memaksa Terbanding I untuk melunasi hutangnya kepada Terbanding II;
- Bahwa Pembanding merasakan ketidakadilan hukum yang diterapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikarenakan pertimbangan hukumnya tidak berdasarkan fakta hukum bahwa agunan yang digunakan dalam

akad pembiayaan murabahah antara Terbanding I dan Terbanding II adalah hak milik Pembanding yang tidak ada hubungannya dengan para pihak dalam akad tersebut yang harus dilindungi secara pidana maupun perdata, secara pidana hak milik Pembanding telah dilindungi oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin, sementara Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menangani perkara a quo tidak dapat melindungi hak milik Pembanding tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mengadili dan memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0157/Pdt.G/2016/PA.Bjm tanggal 06 September 2016 M;
3. Menerima gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;
4. Menyatakan Pengadilan Agama Banjarmasin berhak dan berwenang untuk mengadili perkara ini;
5. Menyatakan sah dan berharga alat bukti diajukan Penggugat/Pembanding;
6. Menyatakan Akta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 13 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat/Turut Terbanding (Notaris dan PPAT Hj. Netty Heryani Yussiansari,SH) tertanggal 08 April 2013 antara Tergugat I/ Terbanding I dan Tergugat II/ Terbanding II batal demi hukum;
7. Menghukum Tergugat II/ Terbanding II untuk menyerahkan sertifikat SHM Nomot 734 kepada Penggugat dengan suka rela;
8. Menghukum Tergugat II/ Terbanding II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas keterlambatan melaksanakan isi putusan ini, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inckracht van gewijsde);
9. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dilaksanakan meskipun Tergugat I/ Terbanding I dan Tergugat II/ Terbanding II melakukan upaya hukum verzet, banding, kasasi;
10. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2016, dan terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Juru sita Pengadilan Agama Banjarmasin telah menyampaikan relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Kuasa Pembanding, Kuasa Terbanding I, Kuasa Terbanding II dan Turut Terbanding pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2016, Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding tidak datang memeriksa berkas (inzage) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0157/Pdt.G/2016/ PA.Bjm tanggal 10 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 28 Nopember 2016 dengan Nomor 0043/Pdt.G/2016/PTA.Bjm, dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding dengan surat Nomor W15-A/2039/HK.05/XI/2016 tanggal 01 Desember 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada hari Senin tanggal 19 September 2016, Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II hadir pada saat putusan Pengadilan Agama Banjarmasin diucapkan tanggal 06 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa banding (14 hari), dengan demikian permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas banding, bukti-bukti yang diajukan Pembanding dan Terbanding di persi-dangan tingkat pertama, Memori Banding, meneliti berita

acara persidangan dan jalannya pemeriksaan di tingkat pertama, jawab menjawab, replik, duplik, kesaksian para saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0157/Pdt.G/2016/PA.Bjm tanggal 06 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, terutama setelah memperhatikan dengan saksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat, akan tetapi Pengadilan Tingkat Banding perlu memperbaiki redaksi dalam pertimbangan dan amar putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama dan sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan Pembanding sebagaimana dikemukakannya dalam Memori Banding Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, terutama pertimbangan dalam eksepsi telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan dipertahankan sepenuhnya serta diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu juga mempertimbangkan bahwa meskipun dalam klausula Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 13 (P4) Pasal 16 angka 16.3 yang isinya apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan akad pembiayaan ini maka diselesaikan di Pengadilan Negeri, namun karena akad tersebut dibuat pada tanggal 08 April 2013, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa dalam klausul tersebut Pengadilan Negeri harus dibaca Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Banjarmasin dalam eksepsi harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui sepenuhnya atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara dengan perbaikan perbaikan redaksional pertimbangan-pertimbangan serta amar putusan, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding juga akan menambahkan pertimbangan-pertimbangan hukum sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Hakim Mediator Drs. H. Anung Saputra, SH.,MH., maupun melalui Majelis Hakim pada setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberi kesempatan kepada para pihak untuk mendapatkan peradilan yang fair, terciptanya asas obyektifitas serta kesempatan yang berimbang, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai peradilan *yudex factie* akan mempertimbangkan keberatan-keberatan dari Pemanding sebagaimana tercantum dalam memori banding tanggal 28 Nopember 2016 yang termuat dalam uraian-uraian pernyataan dari mulai angka 1 (satu) sampai angka 11 (sebelas);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pemanding angka 1, 2 dan 3 karena isinya tidak memerlukan pertimbangan maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemanding yang termuat dalam angka 4 dan 5 Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan proses pembuktian dalam persidangan perkara *a quo* dengan benar sesuai dengan hukum acara yang berlaku, yaitu dengan telah mengkualifikasi bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, serta menilainya apakah bukti-bukti itu mempunyai nilai pembuktian atau tidak, dan telah benar membagi beban pembuktian dalam perkara *a quo*, oleh karena itu keberatan Pemanding dalam hal ini tidak beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding dalam angka 6 yang menyatakan bahwa pada putusan perkara *a quo* halaman 57 baris kedelapan sampai baris kedua puluh dua, ada kata: "*oleh karena kelalaian Penggugat tidak membalik nama sertipikat tersebut dan mendaftarkannya atas nama Penggugat maka Tergugat I memanfaatkan sertipikat tersebut sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan*", Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut beralasan, karena kata lalai dalam hukum mempunyai arti dan konsekuensi tersendiri, oleh karena itu, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki kalimat "*oleh karena kelalaian Penggugat tidak membalikan nama sertipikat*" menjadi oleh karena Penggugat belum membalikkan nama sertipikat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding pada angka 7 dan 8 dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar karena sertipikat tanah adalah merupakan bukti kepemilikan atau alas hak atas tanah tersebut, oleh karenanya keberatan Pembanding tidak beralasan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada angka 9, 10 dan 11 dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa fakta yang terbukti dalam persidangan proses pengikatan akad pembiayaan murabahah antara Terbanding I dan Terbanding II telah dilaksanakan secara profesional dengan SOP yang berlaku pada intitusi perbankan, di samping itu Terbanding II sebagai pemegang hak tanggungan dilindungi oleh hukum, in cassu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyebutkan bahwa hak tanggungan mempunyai sifat *droit de suite*, hak yang mengikuti obyeknya di tangan siapa pun, oleh karena itu keberatan Pembanding dalam hal ini tidak berasalan hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pertimbangan tersebut telah diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan pendapatnya sendiri dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah

pertimbangan sebagaimana diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat/Pembanding dalam perkara *a quo* meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Peembanding meminta agar Pengadilan Agama menyatakan berhak dan berwenang Penggugat untuk mengadili perkara ini;
2. Bahwa Pembanding meminta agar Pengadilan Agama menyatakan Akta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 13 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Terbanding tertanggal 08 April 2013 antara Terbanding I dan Terbanding II batal demi hukum;
3. Bahwa Pembanding meminta agar Pengadilan Agama menghukum Terbanding II untuk menyerahkan sertifikat SHM Nomor 734 kepada Pembanding secara sukarela;
4. Bahwa Pembanding meminta Pengadilan Agama menghukum Terbanding II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Pembanding sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas keterlambatan pelaksanaan isi putusan ini sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Bahwa Pembanding meminta Pengadilan Agama menyatakan putusan ini serta merta dapat dilaksanakan meskipun Terbanding I dan Terbanding II melakukan upaya hukum verzet, banding, kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat/Pembanding yang tersebut pada angka 2 (dua) Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa sengketa yang terjadi dalam perkara *a quo* adalah sengketa antara Pembanding dengan Terbanding I dan Terbanding II, Pembanding merasa sertifikat SHM 734 yang dijamin oleh Terbanding I kepada Terbanding II adalah hak miliknya yang telah diletakkan hak tanggungan atasnya, oleh Terbanding I dan Terbanding II, oleh karena subyek hukum yang terkait dalam perkara ini adalah Bank Syariah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau

kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain meliputi Bank Syariah, maka perkara *a quo* adalah menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Banjarmasin berwenang mengadili, dengan demikian petitum Penggugat/Pembanding yang termuat dalam angka 2 telah terbukti dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat/Pembanding tersebut dalam dalam angka 4 yang meminta Akta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 13 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat/ Turut Terbanding tertanggal 08 April 2013 antara Terbanding I dan Terbanding II batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pengertian tentang akad dan pengertian murabahah. Bahwa akad sebagaimana tersebut dalam Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Adapun pengertian murabahah tersebut dalam Pasal 20 ayat (6) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shohibul-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahibul mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur;

Menimbang, bahwa akad pembiayaan murabahah dalam perkara *a quo* antara Terbanding I dan Terbanding II adalah perjanjian pokok, sedangkan akad penjaminan yang diletakkan kepada akad murabahah ini adalah merupakan perjanjian assesoir atau pernjanjian tambahan, oleh karena itu keberadaannya atau eksistensinya atau hapusnya tergantung kepada penrjanjian pokoknya, sementara pada waktu terjadinya pengikatan akad pembiayaan murabahah yang diikuti dengan peletakkan hak tanggungan terhadap sertifikat SHM Nomor 734 tersebut antara Terbanding I dan Terbanding II tidak ada cacad hukum yang mengakibatkan perjanjian

tersebut batal demi hukum, oleh karena itu gugatan pembatalan Akta Akad Pembiayaan Murabahah ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat/ Pembanding tersebut angka 5 yang menuntut Terbanding II dihukum untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 734 kepada Pembanding secara sukarela, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sertipikat tersebut telah dijadikan jaminan atas nama Terbanding I untuk pelunasan hutangnya kepada Terbanding II, dan sertipikat tersebut telah dilekatkan hak tanggungan. Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan kepada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain;

Menimbang, bahwa hak tanggungan mempunyai hak *preferent*, apabila debitur cidera janji atau lalai membayar hutang maka kreditur sebagai pemegang hak tanggungan mempunyai hak untuk menjual jaminan, dan kreditur pemegang jaminan diutamakan untuk mendapatkan pelunasan hutang dari penjualan jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa hak tanggungan mempunyai sifat *droit de suite* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang berarti pemegang hak tanggungan mempunyai hak mengikuti obyek hak tanggungan, meskipun obyek hak tanggungan tersebut telah berpindah dan menjadi milik pihak lain. Dalam Pasal 6 undang-undang tersebut disebutkan bahwa hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial, dimana kreditur pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk mengeksekusi jaminan jika debitur cedera janji. Hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dimiliki oleh pemegang hak tanggungan;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata Sertipikat Hak Milik Nomor 734 tersebut, sejak terjadinya

pengikatan jual beli tanggal 03 Mei 2012 hingga adanya akad pembiayaan murabahah antara Terbanding I dengan Terbanding II tanggal 08 April 2013 belum ada usaha balik nama atas nama Pembanding, hingga sertifikat tersebut dijadikan jaminan dalam akad murabahah tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pengikatan jual beli dan kuasa jual beli yang tidak segera tidak dilanjutkan dengan balik nama mengandung dlarar, Pembanding tidak melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan didaftar, dengan demikian Pembanding memberi peluang orang lain melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dilarang oleh Hadits Nabi:

لا ضرر ولا ضرار رواه ابن ماجه والدارقطنى

Artinya: Tidak boleh melakukan perbuatan (madlarat) yang mengakibatkan terlanjarnya diri sendiri dan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tuntutan Pembanding yang meminta Terbanding II untuk menyerahkan Sertipikat Haki Milik Nomor 734 kepada Pembanding tidak berdasar hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat/ Pembanding angka 6 yang meminta agar Terbanding II membayara uang paksa (dwangsom) kepada Pembanding sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas keterlambatan pelaksanaan isi putusan ini sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inckracht van gewijsde*) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak terdapat alasan hukum untuk mengabulkan tuntutan tersebut, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat/ Pembanding angka 7 yang menuntut putusan ini serta merta dapat

dilaksanakan meskipun Terbanding I dan Terbanding II melakukan upaya hukum verzet, banding kasasi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Hakim anggota II (Drs. H. Aridi, SH, M.Si) ternyata tidak sependapat dengan Hakim Ketua (H. Shaleh, S.H, M.H) dan Hakim anggota I (Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H, M.H) pertama tidak sependapat pertimbangan hukum dengan alasan Penggugat/Pembanding memiliki kepentingan di dalam perkara aquo, dengan menguatkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama, melainkan menurut Hakim anggota II persoalannya pada *legal standing*, karena itu mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sesuai ketentuan pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, dengan alasan;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Turut Tergugat/Turut Tebanding tidak mengajukan eksepsi apakah Penggugat/Pembanding memiliki legal standing dalam perkara ini untuk membatalkan akta akad Pembiayaan *murabahah* nomor 13 yang dibuat oleh dan dihadapan turut Tergugat (Notaris dan PPAT Hj. Netty Heryani Yussiansasri,SH) tertanggal 08 April 2013 antara Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas petitum tersebut Hakim Ketua Majelis dan Anggota I memberikan pertimbangan hukum bahwa Penggugat memiliki *legal standing* dalam gugatan aquo, dengan alasan memiliki kepentingan hukum, oleh karena itu Hakim anggota II tidak sependapat. Berdasar pasal 1340 KUHPerdara (BW) pada dasarnya dinyatakan "Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya". Dalam pasal ini terkandung makna asas *personalia*, bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu dan atau sebagai *subjek* hukum, hanya akan berlaku dan mengikat untuk yang membuat perjanjian tersebut, sengketa dalam perkara *aquo* adalah akibat adanya perjanjian akad *murabahah* nomor 13, tanggal 8 April 2013,

sedangkan yang membuat dan menanda tangani perjanjian tersebut hanya antara Tergugat I/Terbanding I dengan Tergugat II/Terbanding II, sedangkan dalam hal ini Penggugat/Penggugat tidaklah termasuk pihak yang membuat perjanjian murabahah nomor 13 tanggal 8 April 2013 yang sekarang disengketakan, maka Penggugat/Pembanding tidak mempunyai *legal standing* (kapasitas sebagai subjek hukum) dalam perkara *aquo*. Oleh karena itu Penggugat/Pembanding tidak mempunyai *legal standing* untuk membatalkan akad murabahah nomor 13 tanggal 8 April 2013 dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan sebagai pemilik yang sah Sertifikat Hak Milik Nomor 734 atas Persil tanah dan bangunannya yang terletak di jalan Belitung Darat No. 22, RT.15, RW 04, Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, sekarang dikuasai Tergugat II/Terbanding II, agar diserahkan kepada Penggugat/ Pembanding bebas dari jaminan/dibebani hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-6 salinan putusan No. 753/Pid.B/2015/PN.Bjm, dan telah berkekuatan hukum tetap, Tergugat I/Terbanding I dinyatakan bersalah dan dipidana hukuman penjara 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan atas pencurian Sertifikat Hak Milik No 734 Penggugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa Targugat I/Terbanding I selain mencuri juga menggelapkan dengan memasang Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No. 734 Persil tanah dan bangunannya yang terletak di jalan Belitung Darat No. 22, RT.15, RW 04, Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dengan perjanjian pokok (Akad Murabahah No 13 tanggal 8 April 2013) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 98/2013;

Bahwa perbuatan Tergugat I/Terbanding I tersebut telah bertentangan dengan yang seharusnya menurut Undang-Undang Pasal 51 UUPA, jo. Pasal 4 ayat (1) huruf a UU nomor 4 tahun 1996, hak atas tanah yang ditunjuk sebagai *objek* Hak Tanggungan yang terkait dengan perjanjian Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah hak milik sedangkan sebagai Subjek Hak Tanggungan, pasal 8 dan 9 UU nomor 4 tahun 1996; "Pemberi Hak

Tanggung, adalah orang perorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek Hak Tanggungan yang bersangkutan, kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek Hak Tanggungan yang saat pendaftaran Hak Tanggungan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa bilamana Hak Tanggungan tersebut oleh pemberi Hak Tanggungan bukan sebagai pemilik dan melainkan milik orang lain maka pada dasarnya harus menggunakan surat kuasa pembebanan Hak Tanggungan dan wajib dilakukan sendiri oleh pemberi Hak Tanggungan. Serta surat kuasa tersebut harus diberikan langsung oleh pemberi Hak Tanggungan dan harus memenuhi persyaratan mengenai muatannya sebagaimana ditetapkan pada ayat ini. Tidak dipenuhinya syarat ini mengakibatkan surat kuasa yang bersangkutan batal demi hukum, yang berarti bahwa surat kuasa yang bersangkutan tidak dapat digunakan sebagai dasar pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (vide Penjelasan pasal 15 ayat (1) UU No. 4 tahun 1996).

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-2 akta jual beli Nomor 2304 tanggal 3 Mei 2012 dihadapan notaris Ahmad Yani ,SH. dan bukti P-6 salinan Putusan No.753/Pid.B/2015/PN Bjm tanggal 7 September 2015 Tergugat I/Terbanding I (Yessy Devita) dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 362 KUHPidana dengan dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan atas pencurian Sertifikat Hak Milik No.734. Putusan *aquo* merupakan bukti Akta Otentik yang sempurna dan mengikat, telah menggugurkan asas terang bahwa nama yang tertulis (Yessy Devita) pada Sertifikat Hak Milik nomor 734 atas Persil tanah dan bangunannya yang terletak di jalan Belitung Darat No. 22, RT.15, RW 04, Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, sebagai pemegang hak. Sebaliknya dalam hal ini yang dimenangkan Penggugat/Pembanding (Hj. Susiaty) berdasar putusan *aquo* serta telah *inkracht van ge wijde* secara serta merta sebagai bukti pengakuan hukum pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-6 terbukti Tergugat I/Terbanding I

melakukan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana bunyi penjelasan pasal 15 ayat (1) UU No. 4 tahun 1996 Sebagaimana telah dikemukakan dalam Penjelasan Umum angka 7 pada dasarnya pembebanan Hak Tanggungan wajib dilakukan sendiri oleh pemberi Hak Tanggungan. Hanya apabila benar-benar diperlukan, yaitu dalam hal pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir dihadapan PPAT, diperkenankan penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan. Sejalan dengan itu, surat kuasa tersebut harus diberikan langsung oleh pemberi Hak Tanggungan dan harus memenuhi persyaratan mengenai muatannya sebagaimana ditetapkan pada ayat ini. Tidak dipenuhinya syarat ini mengakibatkan surat kuasa yang bersangkutan batal demi hukum, yang berarti bahwa surat kuasa yang bersangkutan tidak dapat digunakan sebagai dasar pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan. PPAT wajib menolak permohonan untuk membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan, apabila Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan tidak dibuat sendiri oleh pemberi Hak Tanggungan atau tidak memenuhi persyaratan termaksud di atas. Maka bila dihubungkan dengan bukti P-6 jelas pemasangan Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut tanpa sepengetahuan atau melibatkan Penggugat sebagai pemilik materil *objek* Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa dalam pemasangan Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut adanya unsur kesalahan dan berdasar pasal 1365 KUHPerdara (BW) apakah unsur kesalahan itu dilakukan dengan sengaja atau dengan unsur kealpaan oleh Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan turut Tergugat/Turut Terbanding, tetapi mereka telah jelas melakukan suatu kealpaan yang nyata, dimana terdapat kesalahan/kekeliruan yang dilakukan oleh para Tergugat/para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding yang berawal dari perbuatan Tergugat I/Terbanding I mencuri Sertifikat Hak Milik nomor 734, yang kemudian memasang Hak Tanggungan Nomor 98/2013 kepada Tergugat II/Terbanding II yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Netty Heryani Yussiansari,SH, untuk kepentingan utang dalam akad Murabahah dengan Tergugat II/Terbanding II, padahal seharusnya karena sertifikat Nomor 734 adalah Pemiliknya

Penggugat/ Pembanding harus mendapat persetujuan atau surat kuasa yang dibuatnya dan diserahkan sendiri oleh Penggugat/Pembanding tidak dipatuhinya peraturan itu adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak sah (*vide* pasal 15 ayat(1) UU nomor 4 tahun 1996);

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap pemasangan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 98/2013 aquo, telah pula melanggar suatu syarat sebab yang halal pasal 1320 KUHPerdara jo pasal 1337 KUHPerdara “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Maka ditinjau dari konsekuensi hukum, Pemasangan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 98/2013 tanpa suatu kausa yang legal adalah tidak berdasar dan harus dinyatakan dinyatakan (*null and void*) tidak memiliki kekuatan/batal demi hukum (*vide* pasal 1335 KUHPerdara) ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya Hak Tanggungan atas objek sengketa telah batal demi hukum sebagai sebab akibat pelanggaran undang-undang, juga berdasar perintah undang-undang sebagai akibat dari pelanggaran itu dengan merujuk bunyi penjelasan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 “... atau karena sebab-sebab lainnya” dengan sendirinya hak tanggungan yang bersangkutan menjadi hapus yang melakat pada Sertifikat Hak Milik nomor 734 atas Persil tanah dan bangunannya yang terletak di jalan Belitung Darat No. 22, RT.15, RW 04, Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa dengan sebab dihapusnya/dibersihkannya menurut ketentuan bunyi pasal 18 ayat 4 UU No 4 tahun 1996 “Hapusnya Hak Tanggungan karena hapusnya hak atas tanah yang di bebani Hak Tanggungan tidak menyebabkan hapusnya utang yang dijamin”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pendapat Hakim Anggota II, maka mengabulkan petitum gugat Penggugat/Pembanding point 5, dengan menghukum Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/ Terbanding II secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menyerahkan asli Bukti P-7 (sertifikat Hak Milik nomor 734) kepada Penggugat/Pembanding dan kepada Tergugat II sebagai pemegang Hak Tanggungan menghapus beban Hak

Tanggungjawab atas Sertifikat Hak Milik nomor 734 atas Persil tanah dan bangunannya yang terletak di jalan Belitung Darat No. 22, RT.15, RW 04, Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berikutnya Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan Hakim Anggota lainnya, Pengadilan Agama Tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0157/Pdt.G/2016/PA.Bjm tanggal 26 April 2016 dengan menolak eksepsi Tergugat II/Terbanding II dan menyatakan Pengadilan Agama Banjarmasin berwenang mengadili perkara *aquo*, maka atas dasar putusan sela tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan tersebut, dan menurut Hakim Anggota II atas putusan tersebut seharusnya tidak perlu dipertimbangkan dan diputus lagi dalam pokok perkara tentang kewenangan itu, cukup dalam diktum eksepsi yang menyatakan menolak eksepsi Tergugat II/Terbanding II;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat di dalam Majelis, yaitu Hakim Anggota II yang menyatakan berbeda pendapat itu telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak terdapat mufakat, maka Hakim Majelis Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mengambil putusan dengan suara terbanyak menguatkan putusan tingkat pertama dengan perbaikan amar sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka putusan *a quo* dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding berada dalam pihak yang kalah, maka biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding secara formal dapat diterima;

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0157/Pdt.G/2016/PA.Bjm. tanggal 06 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.556.000,- (dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2016 Masehi bertepatan tanggal 21 Rabi'ulawal 1438 Hijriyah oleh kami H.Shaleh,S.H,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Syamsuddin Ahmad,S.H.,M.H, dan Drs. H. Aridi, S.H., M.Si., masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 6 Desember 2016 Nomor 0043/Pdt.G/2016/PTA.Bjm, putusan mana pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1438 *Hijriyah* dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Drs. H. Syahrudin, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs.H. Syamsuddin Ahmad,S.H.,M.H.

H. Shaleh, S.H.,M.H.

ttd

Drs. H. Aridi, S.H.,M.Si

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Syahrudin, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp 139.000,-
2. Redaksi	: Rp 5.000,-
3. Meterai	: Rp 6.000,-

Jumlah	: Rp 150.000,-

Banjarmasin, 4 Januari 2017
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Hj. Siti Romiyani, S.H.,M.H.